



PUTUSAN
Nomor 137 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUMIARSIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dopleng Tretek RT/RW. 001/002 Desa Bendotretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Petani/ Pekebun;
2. **SRI KRISTIONO BASUKI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dopleng Tretek RT/RW. 003/002 Desa Bendotretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Karyawan swasta;
3. **SAIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dopleng Tretek RT/RW. 001/002 Desa Bendotretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Karyawan swasta;
4. **SATIKAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gebang Malang RT. 008 RW. 003 Desa Kedinding, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Petani/ Pekebun;
5. **SAMIAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dopleng Tretek RT. 003 RW. 002 Desa Bendokretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Karyawan swasta;
6. **SUWARTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dopleng Tretek RT. 001 RW. 002 Desa Bendokretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Karyawan swasta;
7. **ANDIK SULISTIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dopleng Tretek RT. 001 RW. 002 Desa

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 137 K/TUN/2019



Bendokretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Karyawan swasta;

8. **SAWIJI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dopleng Tretrek RT. 003 RW. 002 Desa Bendokretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Wiraswasta;
9. **SUNYOTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dopleng Tretrek RT. 003 RW. 002 Desa Bendokretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Petani/Pekebun;
10. **SRIWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dopleng Genjah RT. 007 RW. 002 Desa Bendokretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Syaiful Bahri, S.H., M.Hum., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Syaiful Bahri & Rekan, beralamat di Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Oktober 2018;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KABUPATEN SIDOARJO**, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 141 Sidoarjo;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Heri Soesanto, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1803/404.5.15/2017, tanggal 9 Oktober 2017;
- II. **PT BERSATU SUKSES SEJAHTERA**, tempat kedudukan di Kompleks Ruko Rich Palace R3 - R5 Jalan

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 137 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayjend Sungkono Nomor 151, Kota Surabaya, yang diwakili oleh Sabar Santoso, jabatan Direktur Utama;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

1. Menerima permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 520/73/404.5.15/2017 Tanggal 09 Mei 2017 tentang Surat Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Jalan Desa Desa Bendotretrek, Kecamatan Prambon Sidoarjo dengan luas $\pm 83.258 \text{ m}^2$ atas nama Sabar Santoso/PT Bersatu Sukses Sejahtera dengan segala akibat hukumnya sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 520/73/404.5.15/2017 Tanggal 09 Mei 2017 tentang Surat Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Jalan Desa Desa Bendotretrek, Kecamatan Prambon Sidoarjo dengan luas $\pm 83.258 \text{ m}^2$ atas nama Sabar Santoso/PT Bersatu Sukses Sejahtera;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 520/73/404.5.15/2017 Tanggal

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 137 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09 Mei 2017 tentang Surat Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Jalan Desa Desa Bendotretek, Kecamatan Prambon Sidoarjo dengan luas \pm 83.258 m² atas nama Sabar Santoso/PT Bersatu Sukses Sejahtera;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi masing-masing sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;
- Pengadilan Tidak Memiliki Kewenangan;
- Gugatan *Premature*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;
- Pengadilan Tidak Memiliki Kewenangan;
- Gugatan *Premature*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 113/G/2017/PTUN.SBY., tanggal 06 Maret 2018, memutuskan;

Dalam Penundaan:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa berupa Surat Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 520/73/404.5.15/2017 Tanggal 09 Mei 2017 tentang Surat Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Jalan Desa Desa Bendotretek, Kecamatan Prambon Sidoarjo luas \pm 83.258 m² atas nama Sabar Santoso/PT Bersatu Sukses Sejahtera sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



- Menghukum Para Penggugat untuk seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.818.000 (dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 107/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 September 2018, dan diterima pada tanggal 18 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Oktober 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 8 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 107/B/2018/PT.TUN.SBY tanggal 6 September 2018 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 113/G/2017/PTUN.SBY tanggal 6 Maret 2018 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

A. Dalam Penundaan:

1. Menerima permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa Para Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;



2. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 520/73/404.5.15/2017 Tanggal 09 Mei 2017 tentang Surat Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Jalan Desa Desa Bendotretak, Kecamatan Prambon Sidoarjo dengan luas ± 83.258 m² atas nama Sabar Santoso/PT Bersatu Sukses Sejahtera dengan segala akibat hukumnya sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

B. Dalam Eksepsi:

– Menolak Eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dan Termohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi tentang Para Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 113/G/2017/PTUN.SBY Tanggal 06 Maret 2018;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidoarjo Nomor: 520/73/404.5.15/2017 Tanggal 09 Mei 2017 tentang Surat Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Jalan Desa Desa Bendotretak, Kecamatan Prambon Sidoarjo dengan luas ± 83.258 m² atas nama Sabar Santoso/PT Bersatu Sukses Sejahtera;
4. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 520/73/404.5.15/2017 Tanggal 09 Mei 2017 tentang Surat Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Jalan Desa Desa Bendotretak,



Kecamatan Prambon Sidoarjo dengan luas \pm 83.258 m² atas nama Sabar Santoso/PT Bersatu Sukses Sejahtera;

5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan pertanian pada sawah Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak terganggu akibat perubahan keadaan tanah Termohon Kasasi II /Tergugat II Intervensi yang bersebelahan dengan tanah Pemohon Kasasi/Para Penggugat dari tanah sawah menjadi tanah kering;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya/dikeluarkannya keputusan objek sengketa *a quo* sehingga Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan objek sengketa *a quo*. Dari hasil musyawarah Petani Blok Sawah Genjah Desa Bendotretek Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo ternyata tanah sawah dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat memang tetap dikerjakan/digarap sebagai lahan pertanian oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat. Pada lokasi tanah sawah milik Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut juga telah dibuatkan saluran air/drainase berupa gorong-gorong yang dilengkapi dengan bak untuk mengontrol air berbentuk segi empat;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus diperbaiki mengenai amar Menolak gugatan Para Penggugat, oleh karena belum memeriksa substansi perkara maka seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 107/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 6 September 2018, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 113/G/2017/PTUN.SBY., tanggal 06 Maret 2018, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 137 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SUMIARSIH, 2. SRI KRISTIONO BASUKI, 3. SAIM, 4. SATIKAN, 5. SAMIAN, 6. SUWARTO, 7. ANDIK SULISTIAWAN, 8. SAWIJI, 9. SUNYOTO, 10. SRIWATI;**
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 107/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 6 September 2018, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 113/G/2017/PTUN.SBY., tanggal 06 Maret 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.;

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 137 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Is Sudaryono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001